

NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA

ANTARA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG

DENGAN

DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN BATANG

TENTANG

PENGELOLAAN ARSIP BERBASIS SISTEM APLIKASI OTOMASI KEARSIPAN

Nomor : 002/HK 01.01/K.JT-03/02/2021

Nomor : 182/59/2021

Pada hari Kamis, tanggal Dua Puluh Lima bulan Februari, tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (25-02-2021) bertempat di Batang, yang bertandatangan di bawah ini:

1. Nama : **ACHMAD SOEHARTO, S.H., M.H**

Jabatan : Ketua Bawaslu Kabupaten Batang

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Batang berkedudukan di Jalan Tentara Pelajar No. 9 Kadilangu, Kauman, Batang, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

2. Nama : **RAKHMAT NURUL FADILAH, S.Pd., M.Si**

Jabatan : Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Batang

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Batang berkedudukan di Jalan Dr. Wachidin No. 54, Kadilangu, Kauman, Batang, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Bahwa **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** terlebih dahulu menerangkan dan telah bersepakat untuk mengadakan Nota Kesepahaman Bersama dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang mengawasi penyelenggaraan Pemilu di Wilayah Kabupaten Batang, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Badan Pengawas Pemilu;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah lembaga pelaksana urusan pemerintahan di bidang perpustakaan dan kearsipan di Wilayah Kabupaten Batang, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- c. bahwa **PARA PIHAK** memiliki hubungan fungsional yang dilaksanakan secara sinergi sebagai satu sistem pemerintahan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang - Undang Nomor 9 Tahun 1965 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang Dengan Mengubah Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah. (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 52, Tambahan Lembar Negara 2757);
2. Undang - Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
4. Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 1 tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
6. Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan. (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
8. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan atau Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
9. Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 201 Tentang Pedoman Pemeliharaan Arsip Dinamis. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 818);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Kearsipan Di Lingkungan Kabupaten Batang. (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2019 Nomor 10);
11. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 Tentang organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 421);
12. Peraturan badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pengelolaan Arsip Dinamis. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1250).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, untuk pelaksanaan teknis Nota Kesepahaman Bersama selanjutnya, **PARA PIHAK** sepakat untuk sebagai berikut:

BAB I

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Maksud Nota Kesepahaman Bersama ini adalah sebagai landasan kegiatan bagi **PARA PIHAK** dalam usaha meningkatkan manajemen pengelolaan kearsipan baik persuratan maupun dokumen Kepemiluan berdasarkan peraturan perundang - undangan dengan menggunakan sistem Aplikasi Otomasi Kearsipan.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman Bersama ini adalah untuk meningkatkan komitmen, kerja sama dan sinergi antara kedua lembaga dalam upaya meningkatkan pengelolaan kearsipan di Bawaslu Kabupaten Batang dan jajaran Pengawas *Ad Hoc*

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Nota Kesepahaman Bersama ini meliputi:

- a. Pengelolaan arsip dinamis dan statis;
- b. Pengembangan pengelolaan arsip dengan sistem aplikasi otomasi kearsipan;
- c. Penyelamatan dan pelestarian arsip penyelenggaraan Pemilu maupun Pemilihan di Kabupaten Batang
- d. Peningkatan Sumber Daya Manusia melalui sosialisasi dan pelatihan pengelolaan kearsipan di Bawaslu Kabupaten Batang;
- e. Koordinasi terkait pemindahan, pemusnahan dan penyerahan arsip inaktif, tidak berguna maupun statis;
- f. Pertukaran data dan/atau informasi;
- g. Pemanfaatan sarana dan fasilitas;
- h. Bidang-bidang lain yang dianggap perlu dan disepakati oleh **PARA PIHAK**.

BAB III

PELAKSANAAN

PENGELOLAAN ARSIP DINAMIS DAN STATIS

Pasal 3

- (1) **PARA PIHAK** bekerja sama dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan arsip dinamis dan statis di Bawaslu Kabupaten Batang dan jajaran Pengawas *Ad Hoc*.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan melalui peningkatan kapasitas SDM dengan sosialisasi, bimbingan teknis dan pelatihan di bidang kearsipan yang dilakukan oleh **PARA PIHAK**;
- (3) **PIHAK PERTAMA** menyediakan fasilitas dan sarana yang dibutuhkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
- (4) **PIHAK KEDUA** menyediakan Narasumber, SDM Ahli, dan Aplikasi yang dibutuhkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
- (5) **PIHAK PERTAMA** menyediakan sarana penyimpanan apabila arsip di simpan di Depo Arsip Kabupaten Batang.
- (6) **PARA PIHAK** bekerja sama dalam menciptakan pelestarian dan penyelamatan arsip di Kabupaten Batang.

PERTUKARAN DAN PEMANFAATAN DATA DAN/ATAU INFORMASI

Pasal 4

- (1) Pertukaran data dan/atau informasi terkait pengelolaan arsip dinamis dan statis baik persuratan, keuangan maupun dokumen kepemiluan, **PARA PIHAK** tetap memperhatikan peraturan perundang – undangan yang berlaku;
- (2) **PARA PIHAK** dapat melakukan pertukaran data dan/atau informasi secara tertulis baik manual maupun elektronik.
- (3) Dalam situasi tertentu maka permintaan data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan secara lisan selanjutnya ditindaklanjuti dengan permintaan tertulis.
- (4) **PARA PIHAK** wajib bertanggung jawab menjaga kerahasiaan, keutuhan, kelengkapan dan validitas data dan/atau informasi serta tidak dapat diberikan kepada pihak lain tanpa persetujuan **PARA PIHAK**.

BIDANG LAIN YANG DISEPAKATI

Pasal 5

Bidang lain yang disepakati **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

BAB IV PEMBIAYAAN

Pasal 6

1. Biaya pelaksanaan kegiatan dibebankan kepada **PIHAK PERTAMA**
2. Biaya pelaksanaan kegiatan ini dapat bersumber dari pihak lain yang tidak mengikat dan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V JANGKA WAKTU

Pasal 7

- (1) Nota Kesepahaman Bersama ini berlaku dalam jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang sesuai kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhir masa berlaku Nota Kesepahaman Bersama ini.

- (3) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Nota Kesepahaman Bersama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka pihak tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum diakhirinya Nota Kesepahaman Bersama ini.
- (4) Nota Kesepahaman Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) efektif berakhir sejak adanya persetujuan **PARA PIHAK**.
- (5) Apabila Nota Kesepahaman Bersama ini tidak diperpanjang lagi dan/atau diakhiri sebelum jangka waktunya habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), maka pengakhiran Nota Kesepahaman Bersama ini tidak mempengaruhi tugas dan tanggung jawab **PARA PIHAK** yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman Bersama ini.

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 8

- (1) Monitoring pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama ini dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Evaluasi pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama ini dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 9

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman Bersama ini, akan diatur dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang dituangkan secara tertulis dalam kesepakatan tambahan (*addendum*) yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman Bersama ini.
- (2) Apabila di kemudian hari terjadi permasalahan dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama ini, akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.

BAB VII
PENUTUP

Pasal 10

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, tahun dan tempat sebagaimana disebutkan pada awal Nota Kesepahaman Bersama ini, dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditanda tangani **PARA PIHAK**.
- (2) Demikian Nota Kesepahaman Bersama ini dibuat dengan itikad baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA,



ACHMAD SOEHARTO, S.H., M.H

PIHAK KEDUA,



RAKHMAT NURUL FADILAH, S.Pd., M.Si

NIP. 19661203 199710 1 001